



PENETAPAN

Nomor 983/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **permohonan izin poligami** antara:

**Pemohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 07 Juli 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 983/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 10 Juli 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 1996 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kota Jambi, Jambi,

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No 983/Pdt.G/2020/PA. Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 48/021/V/1996, tertanggal 01 Mei 1996;

2. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. anak pertama (laki-laki), lahir tanggal 07 Februari 1997;
  - 3.2. anak kedua (perempuan), lahir tanggal 26 Mei 1999;
  - 3.3. anak ketiga (laki-laki), lahir tanggal 16 Oktober 2004;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan:

Nama : calon istri.  
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta/25 Juli 1981.  
Umur : 39 tahun.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Pendidikan : S1.  
Status : Janda.  
Alamat : Jalan Kayu Putih RT/RW.036/000, Kelurahan, Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

5. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon merasa hiba dengan kondisi Termohon yang tidak mampu melayani secara penuh kebutuhan biologis Pemohon yang sangat tinggi. Selain itu Pemohon dengan calon isteri Pemohon tersebut diatas telah sering bertemu dan telah memiliki

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No 983/Pdt.G/2020/PA. Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang sangat dekat sekali, dan Pemohon sangat takut akan menimbulkan fitnah dalam lingkungan masyarakat. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon istri;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Calon istri tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa status calon isteri Pemohon tersebut adalah seorang perawan;
8. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulannya sebesar Rp.25.112.250,- (dua puluh lima juta seratus duabelas ribu dua ratus lima puluh rupiah), sebagaimana Surat Keterangan Penghasilan dengan Nomor 01/KSM/II/2019, yang diterbitkan oleh Kelurahan Sialangmunggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, tertanggal 10 Januari 2019 dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah kembali (poligami) dengan calon isteri Pemohon yang bernama Calon istri;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No 983/Pdt.G/2020/PA. Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon di persidangan tanggal 27 Juli 2020, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 07 Juli 2020;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan setuju dengan pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No 983/Pdt.G/2020/PA. Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan di persidangan tanggal 27 Juli 2020 yang telah diajukan Pemohon bertanggal 10 Juli 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 983/Pdt.G/2020/PA.Pbr dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

### **Mengingat:**

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No 983/Pdt.G/2020/PA. Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor 983/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 10 Juli 2020 dicabut oleh Pemohon.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijah 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Januar** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Erdanita, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. H. Januar**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No 983/Pdt.G/2020/PA. Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

## Panitera Pengganti

Erdanita, S.Ag., M.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATKRp	72.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp203.000,00
4.	PNBPRp	30.000,00
5.	Hak RedaksiRp	10.000,00
6.	Meterai Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No 983/Pdt.G/2020/PA. Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)